



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 201 TAHUN 2020

TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA SEBAGIAN BONGKARAN  
BANGUNAN/GEDUNG TEMPAT PENDIDIKAN PERMANEN (GEDUNG D) SD  
NEGERI 3 PANGGANG BAMBANGLIPURO KABUPATEN BANTUL  
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan ketertiban administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah berupa sebagian bongkaran Bangunan/Gedung Tempat Pendidikan Permanen (Gedung D) SD Negeri 3 Panggang Bambanglipuro dalam kondisi rusak dan sudah dilakukan pembangunan kembali, perlu dilakukan penghapusan dari daftar inventaris Barang Milik Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Sebagian Bongkaran Bangunan/Gedung Tempat Pendidikan Permanen (Gedung D) SD Negeri 3 Panggang Bambanglipuro Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 85);

Memperhatikan : Berita Acara Pemeriksaan Bongkaran Sebagian Bangunan/Gedung Tempat Pendidikan Permanen (Gedung D) SD Negeri 3 Panggang Bambanglipuro yang diusulkan untuk dipergunakan kembali dan dimusnahkan Nomor 01/Tim.Peng.Bongkrn.Ged/2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA SEBAGIAN BONGKARAN BANGUNAN/GEDUNG TEMPAT PENDIDIKAN PERMANEN (GEDUNG D) SD NEGERI 3 PANGGANG BAMBANGLIPURO KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2020.

KESATU : Menghapus Barang Milik Daerah Berupa Sebagian Bongkaran Bangunan/Gedung Tempat Pendidikan Permanen (Gedung D) SD Negeri 3 Panggang Bambanglipuro Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020 dari daftar inventaris Barang Milik Daerah dengan rincian sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 30 Maret 2020  
BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;  
Cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul;
6. Kepala Sekolah SDN 3 Panggang Bambanglipuro Kabupaten Bantul;  
Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
 NOMOR 201 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA  
 SEBAGIAN BANGUNAN/GEDUNG TEMPAT  
 PENDIDIKAN PERMANEN (GEDUNG D) SD NEGERI 3  
 PANGGANG BAMBANGLIPURO KABUPATEN BANTUL  
 TAHUN ANGGARAN 2020

Data Bangunan/Gedung SD Negeri 3 Panggang yang dihapus

No.	Nama	Nilai Dalam	Perhitungan	Nilai	Jumlah	Ket
	Bangunan/Gedung	(Rp)	(Rp)	Penghapusan		
	SD Negeri 3 Panggang					
	Bambanglipuro					
1.	Bangunan/Gedung Tempat					
	Pendidikan Permanen (Gedung D)	234,696,000.00	50%	117,348,000.00		
	Jumlah Total			117,348,000.00	117,348,000.00	

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO